

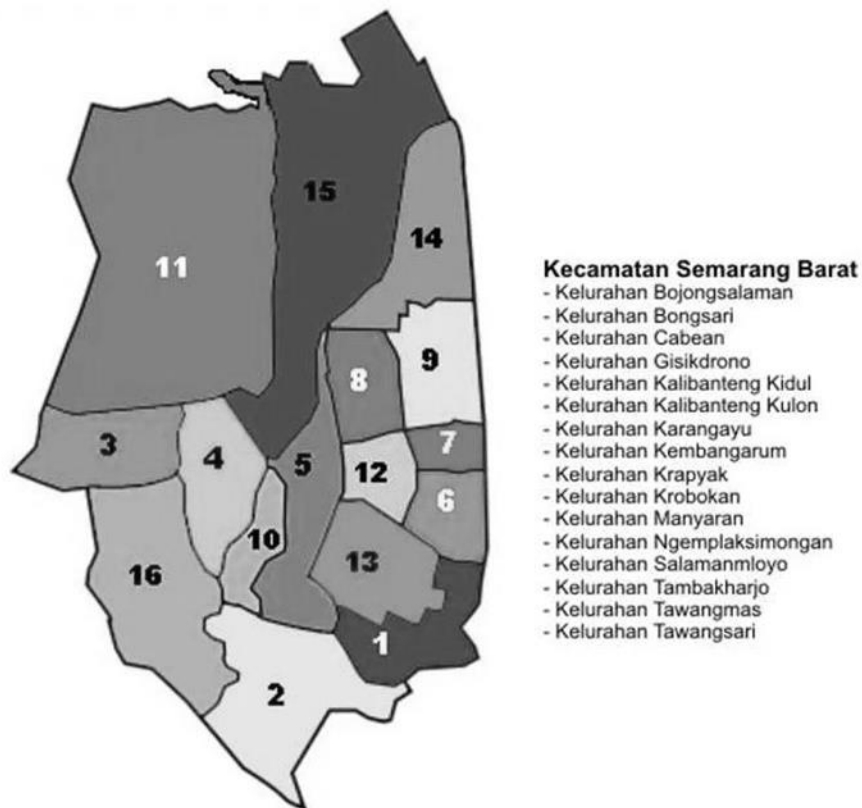
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Kondisi Geografis

Kecamatan Semarang Barat berada pada koordinat $110^{\circ} 21' 47''$ hingga $110^{\circ} 24' 9''$ Bujur Timur serta $6^{\circ} 56' 44''$ hingga $7^{\circ} 0' 53''$ Lintang Selatan. Wilayah Kecamatan Semarang Barat memiliki bentuk topografi berupa daerah datar. Dari segi lokasi, Kecamatan Semarang Barat berbatasan dengan Laut Jawa di utara, bersebelahan dengan Kecamatan Ngaliyan di timur, bertetangga dengan Kecamatan Tugu di selatan, dan juga berdekatan dengan Kecamatan Tugu di sebelah barat.

Gambar 2.1 Peta Kecamatan Semarang Barat



2. 2 Administrasi Kecamatan Semarang Barat

Kecamatan Semarang Barat adalah salah satu dari enam belas kecamatan yang terdapat di Kota Semarang. Dalam hal administrasi, Kecamatan Semarang Barat terdiversifikasi menjadi 16 kelurahan dengan total luas area mencapai 21,68 km². Kelurahan yang memiliki luas terbesar adalah Kelurahan Kembangarum (5,12 km²), sedangkan kelurahan dengan luas terkecil adalah Kelurahan Tawangmas (0,22 km²).

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kelurahan di Kecamatan Semarang Barat

Kelurahan	Luas Area	Persentase terhadap luas Kecamatan (%)
Kembangarum	1,83	8,43
Manyaran	1,71	7,88
Ngemplaksimongan	0,82	3,79
Bongsari	0,84	3,86
Bojongsalaman	0,59	2,71
Cabean	0,22	1,02
Salamanmloyo	0,45	2,08
Gisikdrono	1,30	5,99
Kalibanteng Kidul	0,43	1,97
Kalibanteng Kulon	0,94	4,35
Krapyak	0,90	4,14
Tambakharjo	5,12	23,60
Tawangsari	3,80	17,52
Karang Ayu	0,52	2,38
Krobokan	0,84	3,88
Tawangmas	1,39	6,40
Jumlah	21,68	100,00

Sumber: Semarang.bps.go.id

Berdasarkan letaknya terhadap pusat kota, Kelurahan Tambak Harjo adalah kelurahan yang paling jauh, dengan jarak mencapai 7,70 km dari Kantor Kelurahan menuju Kantor Walikota Semarang. Sementara itu, Kelurahan Cabean adalah kelurahan yang paling dekat dengan pusat kota, berjarak 3,10 km dari Kantor Kelurahan ke Kantor Walikota Semarang. Kecamatan Semarang Barat memiliki nomor kode 33. 74. 13.

2.3 Jumlah Penduduk Kecamatan Semarang Barat

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, jumlah penduduk di Kecamatan Semarang Barat mencapai 154.351 orang, dengan kepadatan penduduk rata-rata sekitar 7.065 orang per km². Kelurahan Krobokan merupakan lokasi dengan kepadatan penduduk tertinggi, mencapai 17.106 orang per km². Sementara itu, Kelurahan Tambak Harjo menjadi wilayah dengan kepadatan penduduk terendah, hanya sekitar 656,36 orang per km².

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Kecamatan Semarang Barat Tahun 2023

Kelurahan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk (per Km ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Kembangarum	12,81	10.735,09	98,05
Manyaran	11,77	10.553,05	97,71
Ngemplaksimongan	8,41	15.682,78	97,59
Bongsari	8,23	15.078,36	95,56
Bojongsalaman	5,36	14.006,93	93,54
Cabean	1,77	12.225,66	89,46
Salamanmloyo	2,18	7.428,17	92,18
Gisikdrono	12,29	14.506,45	99,60
Kalibanteng Kidul	3,34	11.960,96	98,52
Kalibanteng Kulon	4,33	7.041,89	98,12
Krapyak	3,96	6.755,86	94,46
Tambak Harjo	2,21	662,42	95,11
Tawangsari	4,35	1.754,96	94,57
Karang Ayu	4,89	14.508,69	97,65
Krobokan	9,26	16.873,55	97,29
Tawang Mas	4,82	5.319,54	96,20
Jumlah	100,00	7.065,40	96,89

Sumber: Badan Pusat Statistik

Setelah memperhatikan tabel di atas, kita bisa memahami kepadatan penduduk di setiap kelurahan yang terdapat di Kecamatan Semarang Barat. Selain itu, kita juga bisa mengetahui rasio gender di Kecamatan Semarang Barat yang tercatat pada angka 96,89. Ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 perempuan, terdapat 96 laki-laki di Kecamatan Semarang Barat. Dengan demikian,

jelas bahwa jumlah penduduk perempuan di Kecamatan Semarang Barat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kecamatan Semarang Barat

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	4.546	4.226	8.772
5-9	5.565	5.241	10.806
10-14	5.986	5.762	11.748
15-19	6.152	5.993	12.145
20-24	6.290	5.901	12.191
25-29	5.679	5.487	11.166
30-34	5.611	5.442	11.053
35-39	5.124	5.214	10.338
40-44	6.252	6.581	12.833
45-49	5.660	6.194	11.854
50-54	5.307	5.789	11.096
55-59	4.329	4.964	9.293
60-64	3.473	4.202	7.675
65-69	2.587	2.997	5.584
70-74	1.573	1.829	3.402
75+	1.235	1.963	3.198
Jumlah	75.369	77.785	153.154

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel 2.3 di atas, dapat kita ketahui tentang sebaran penduduk di Kecamatan Semarang Barat menurut penggolongan jenis kelamin dan rentang umur. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 pasal 1 ayat 1, anak merupakan individu yang umurnya belum mencapai 18 tahun sehingga dapat kita ketahui penduduk Kecamatan Semarang Barat yang memiliki usia 0-14 tahun berjumlah 31.326 jiwa tanpa memasukkan penduduk yang berusia di rentang 15-19 karena pada usia tersebut sudah tidak bisa dianggap masih anak-anak karena terdapat penduduk yang berusia lebih dari 18 tahun. Penduduk di usia ini merupakan kelompok sasaran utama dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kecamatan Semarang Barat. Hal ini karena penduduk yang berusia di bawah 18 tahun masuk ke dalam kategori kelompok anak yang merupakan kelompok rentan. Kelompok rentan sendiri adalah kelompok di masyarakat yang mempunyai potensi yang tinggi untuk

mengalami tindakan eksploitasi, penelantaran, dan diskriminasi. Oleh karena itu, kelompok rentan perlu untuk diberikan perlakuan dan perhatian khusus terhadap mereka untuk mencegah terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan tersebut.

2. 4 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

2.4.1 Sejarah Kebijakan Kota Layak Anak

Organisasi UNICEF pada awalnya meluncurkan program terkait isu Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kevin Lynch (1971) mengenai “Persepsi Anak Terhadap Lingkungan” di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City antara tahun 1971 dan 1975. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa lingkungan terbaik untuk anak-anak adalah yang memiliki komunitas sosial dan fisik yang kokoh, peraturan yang jelas dan tegas, serta peluang bagi anak untuk belajar dan menjelajahi lingkungan sekitar mereka. Sebagai hasil dari studi ini, sejumlah indikator ditetapkan untuk menilai tempat yang bersahabat bagi anak.

Selanjutnya, pada pertemuan khusus UN-GASS (*United Nations General Assembly Special Session*) tentang Anak yang berlangsung pada tahun 2002, UNICEF dan UNHABITAT memperkenalkan gagasan Kota Layak Anak, ditandai dengan deklarasi *World Fit for Children*. Dalam konferensi *City Summit* dinyatakan bahwa anak-anak harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan di level kota dan komunitas untuk memastikan hak-hak mereka terhadap tempat tinggal yang layak serta kebutuhan mereka untuk beraktivitas dan bermain. Istilah “ramah anak” kemudian diperkenalkan di Indonesia untuk mengajak masyarakat berkolaborasi dalam melindungi hak-hak anak.

Pada Tahun 2011, Pemerintah Indonesia mengeluarkan dan menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan dalam tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kabupaten/kota layak anak adalah kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan berbasis hak anak yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang menjamin terpenuhinya hak anak.

Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri PPPA No.11 Tahun 2011 setiap daerah memiliki tanggung jawab atas pemenuhan hak anak di kabupaten atau kota untuk menerapkan kebijakan Kota Layak Anak. Melihat hal ini, Kota Semarang telah menerapkan kebijakan Kota Layak Anak didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan/Kecamatan Ramah Anak, dan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 124 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Kota Semarang. Namun pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan, didapatkan hasil bahwa implementasi ini hanya sampai tahap sosialisasi hak anak dan pemetaan peran pelaksana kebijakan. Capaian dalam implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang dibagi menjadi 5 bagian antara lain hak sipil dan kebebasan; hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; hak Kesehatan dan kesejahteraan dasar; hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; hak perlindungan khusus.

Pada tahun 2023, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dalam peraturan ini, telah dijelaskan tentang konsep Kota Layak Anak yang terkandung dalam pasal 1 bahwa Kota

Layak Anak adalah skema pembangunan kabupaten/kota yang menggabungkan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana dan berkelanjutan dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak. Tidak hanya itu, dalam peraturan ini pada Pasal 2 dijelaskan tentang tujuan dari penyelenggaraan KLA adalah untuk menyelenggarakan perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi terhadap anak khususnya di Kota Semarang sehingga mereka bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Kemudian pada Pasal 4 dan 5, disebutkan bahwa implementasi Kota Layak Anak di Kota Semarang tidak hanya pada lingkup kota saja. Melainkan juga ada di lingkup wilayah Kecamatan dan Kelurahan yang wajib ikut serta dalam mewujudkan Kota Layak Anak dengan pendekatan Kecamatan/Kelurahan Layak Anak.